

## Terhalangnya Waris Beda Agama Dalam Pandangan Maqashid Al-Syariah Putusan (Studi Analisa Putusan Pengadilan Agama Depok No.0164/Pdt.P/2019/Pa.Dpk)

**Muhamad Jaki Farhansyah\*, Deni Irawan**

<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember, Indonesia  
Zakkyfarhan56@gmail.com

### Abstrak

Peradilan Agama ialah peradilan yang diperuntukkan orang-orang yang beragama Islam mengenai perkara tertentu, dengan kewenangan dalam menangani sebuah perkara pada pengadilan agama adalah perkara tingkat pertama antara warga negara yang beragama Islam. Dengan membawa putusan Pengadilan Agama Depok No. 0164/Pdt.P/2019/PA.Dpk, untuk dijadikan sebagai bahan kajian dalam masalah permohonan pembagian warisan yang diajukan ayah kandung dan saudara kandung *mayyit* dan memohon untuk tidak mewarisi hartanya kepada anak-anak dari *mayyit* disebabkan adanya penghalang pembagian warisan yaitu beda agama. hal ini sesuai dengan yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwasanya Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa beragama menurut ayahnya atau lingkungannya, dan ini tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam, Bab II ahli Waris, Pasal 172. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka yaitu metode deskriptif kualitatif dengan menjabarkan pertimbangan keputusan hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan ahli waris serta meninjau hasil putusan dengan kacamata pandangan maqashid Al-Syariah. Tujuan penelitian ini adalah menganalisa putusan pengadilan agama depok yang membahas permohonan penetapan ahli waris dengan meninjau putusan tersebut dengan maqashid syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan Secara umum putusan yang dikeluarkan pengadilan Agama Depok telah selaras dengan Maqashid Al-Syari'ah dalam pemeliharaan agama (Hifzu Ad-Din) dan pemeliharaan harta (Hifzu Al-Mal). Dan secara khusus, pertimbangan-pertimbangan majelis hakm juga selaras dengan mekanisme pembagian ahli waris seperti apa yang di syariatkan

**Kata kunci:** Ahli Waris; Beda Agama; Maqashid Al-Syariah.

### Abstract

*Religious Courts are courts intended for people who are Muslims regarding certain cases, with the authority to handle a case in a religious court is a first-level case between citizens who are Muslims. By bringing the decision of the Depok Religious Court No. 0164/Pdt.P/2019/PA.Dpk, to be used as a study material in the problem of the application for the distribution of inheritance submitted by the*

*biological father and siblings of the mayyit and requesting not to inherit his property to the children of the mayyit due to an obstacle to the distribution of inheritance, namely different religions. This is in accordance with what is stated in the Compilation of Islamic Law that the heir is considered to be Muslim if it is known from an identity card or confession or practice or testimony, while a newborn or immature child is religious according to his father or environment, and this is written in the Compilation of Islamic Law, Chapter II heirs, Article 172. This research uses a library research method, namely a qualitative descriptive method by describing the consideration of the judge's decision in granting the application for determination of heirs and reviewing the results of the decision through the lens of the maqashid Al-Syariah view. The purpose of this research is to analyze the decision of the Depok Religious Court which discusses the application for the determination of heirs by reviewing the decision with maqashid sharia. The results of this study indicate that in general, the decision issued by the Depok Religious Court has been in line with Maqashid Al-Shari'ah in the maintenance of religion (Hifzu Ad-Din) and maintenance of property (Hifzu Al-Mal). And in particular, the considerations of the panel of judges are also in line with the mechanism of distributing heirs as mandated by sharia.*

**Keywords:** *Heirs; Different Religions; Maqashid Al-Syariah.*

## **I.PENDAHULUAN**

Masa Kematian merupakan sebuah peristiwa yang erat kaitannya dengan kehidupan manusia, karena pada dasarnya setiap makhluk akan mengalami fase ini. Hal ini mengakibatkan munculnya suatu hukum atas terjadinya peristiwa sebelumnya diantaranya yaitu masalah pengurusan dan kelanjutan hak-hak serta kewajiban seorang yang meninggal salah satunya warisan. (Suparman eman 1983).

Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wa sallam bersabda terkait masalah warisan:

أَلْحَقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَلِكَ

*"Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat dengan mayyit."* (HR. Bukhari, no. 6746 dan Muslim, no. 1615)

Hadis ini menunjukkan perkara yang harus dilakukan seorang muslim dalam Pengurusan mayyit yaitu dengan menjalankan hak-hak serta kewajibannya. Dan salah satunya dengan cara membagikan harta yang ditinggalkan mayyit kepada keluarganya atau ahli warisnya. Itu semua dapat ditetapkan di pengadilan agama dengan harapan dapat memberikan keputusan pembagian waris kepada setiap ahli warisnya secara adil.

Maka, Sudah menjadi suatu kewajiban bagi seorang muslim terlebih khususnya masyarakat Indonesia yang menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, hal ini berdasarkan laporan *The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC)* atau MABDA bertajuk *The Muslim 500* edisi 2022, ada 231,06 juta penduduk Indonesia yang

beragama Islam. Untuk menjadikan pemahaman waris sebagai perhatian khusus di sisi lain memberi pemahaman yang progresif atas ilmu waris dan implementasinya sebagai hukum positif. (Gibran Refto walangadi, 2021).

Sumber hukum waris atau ilmu faraid sendiri adalah Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' dan Ijtihad. Alqur'an yang menjadi kitab pedoman kaum muslimin yang berisikan wahyu-wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Terlebih pada permasalahan waris yang merujuk pada Qs. An-Nisa ayat 11-12 dan ayat 176. Ayat 11-12 membahas masalah pembagian ahli waris dari kalangan anak, ibu, ayah hingga suami dan istri, kemudian ayat 176 yang membahas tentang pembagian warisan *kalalah* (kondisi seorang yang tidak memiliki ayah, ibu dan anak).

Adapun dari As-Sunnah yaitu petunjuk yang disampaikan oleh Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam*. Ijma' sendiri ialah kesepakatan para sahabat dan ulama sepeninggal Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, sedangkan Ijtihad adalah hasil pemikiran para sahabat atau para ulama dalam menyelesaikan kasus-kasus pembagian warisan yang masih diperselisihkan dan belum ada kejadian yang terjadi pada sebelumnya. Sebagai contoh Saat ini, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan perkumpulan orang-orang ahli dalam hukum Islam yang dapat mengeluarkan ijtihad karena sifatnya yang merupakan kesepakatan ulama MUI. Di samping itu Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan suatu penggabungan secara komprehensif antara dalil-dalil hukum islam yang terdapat pada Al-Qur'an dan As-Sunnah terkait, yang kemudian diundangkan berdasarkan hukum Indonesia, dan ini juga merupakan suatu bentuk Ijtihad. (Gisca Nur Assyafira 2020).

Pada sisi lain dalam agama Islam. Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* tidak serta merta dalam menciptakan hukum dan aturan, suatu hukum dan aturan yang Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* tetapkan diciptakan dengan maksud dan tujuan tertentu. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menerangkan bahwa dalam tujuan diadakannya syariah adalah semata-mata sebagai kemaslahatan manusia baik di dunia dan akhirat, dalam syariat terdapat keadilan, rahmat dan hikmah. Apabila terdapat di dalam masalah yang bertentangan dengan hal-hal tersebut bukan dikatakan sebagai ketentuan syariat. (Ghofar Siddiq 2009).

Tujuan hukum atau dapat diistilahkan dengan *Maqashid Al-Syariah* menjadi salah satu aspek yang penting dalam pengetahuan hukum islam dan inti dari *Maqashid Al-Syariah* adalah mewujudkan kemanfaatan atau kemaslahatan dan menghindarkan dari keburukan serta dapat dijadikan sebagai cara untuk menarik manfaat dan mengesampingkan atau menolak *mudharat*. (ghofar Siddiq 2009).

Dari penelusuran penelitian yang sudah ada dan terdahulu, belum ditemukan adanya penelitian yang mengkaji tentang putusan agama dalam perspektif atau sudut pandang maqashid syariah. Adapun penelitian terdahulu diantaranya; pertama “penyebab mendapat dan tidak mendapat warisan menurut hukum waris islam” yang diteliti pada tahun 2021 (Gibran Refto walangadi, 2021). Penelitian ini memaparkan secara umum faktor apa saja yang bisa mendapatkan dan tidak mendapatkan seorang ahli waris mendapatkan warisan, kemudian yang kedua “Telaah Tentang Hak Waris Kerabat Non-Muslim Perspektif Maqashid Al-Syariah Ahmad Ar-Raisuni” yang dilakukan pada tahun 2022. (R. Fakhurrrazi, Faiz Zainuddin, Alicia Safira Azzuri 2022). Tujuan penelitian ini ialah membahas masalah pembagian waris dalam sudut pandang pakar ilmu maqashid Al-syariah, Ahmad Ar-Raisuni. Dengan penelitian-penelitian beliau yang sudah diringkas menjadi point-point pembahasan, kemudian mengaitkan dengan permasalahan yang terjadi yaitu tentang hak waris kerabat non-muslim.

Ketiga “Pembagian harta warisan pada keluarga beda agama di desa Pancasila perspektif MAQASHD AL-SHARIAH Jasser Auda (Studi di desa balun kecamatan turi kabupaten Lamongan) yang dilakukan pada 2021. (Ah. Soni Irawan, Ahmad Muzakki 2021) penelitian ini mengkaji terkait bahasan yang sama yaitu waris dengan menggunakan studi kasus di suatu daerah. Dengan menggunakan perspektif Maqashid As-Syariah Jasser Auda, seorang Sainis Hukum Islam Kontemporer dalam bilang maqashid as-syariah.

Dengan Penggunaan studi analisis di atas yang sama yaitu menggunakan perspektif Maqashid Al-Syariah, akan tetapi ada perbedaan antara karya ilmiah yang disebutkan dengan karya ilmiah yang akan dibahas, di mana pembahasan yang akan diteliti oleh penulis mengaitkan dengan putusan agama yang menghilangkan ahli waris untuk tidak dapat warisan disebabkan beda agama. Di sinilah letak perbedaan antara karya

ilmiah ini dengan karya ilmiah sebelumnya, dengan membawa putusan pengadilan Bahkan dengan penelitian sebelumnya menjadikan sumber referensi dalam suksesnya dan lancarnya penulisan karya ilmiah ini.

Perbedaan tersebut yang menjadi tujuan dalam penulisan karya ilmiah terkait masalah “terhalangnya waris beda agama (studi analisa Maqashid Al-Syariah putusan pa depok no.0164/Pdt.P/2019/Pa.Dpk), dengan melihat bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam kacamata Maqashid As-Syariah.

Dengan Membawa putusan Pengadilan Agama Depok No. 0164/Pdt.P/2019 /PA.Dpk, untuk dijadikan sebagai bahan kajian dalam masalah permohonan pembagian warisan yang diajukan ayah kandung dan saudara kandung mayyit dan memohon untuk tidak mewarisi hartanya kepada anak-anak dari mayyit disebabkan adanya penghalang pembagian warisan yaitu beda agama. hal ini sesuai dengan yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwasanya Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa beragama menurut ayahnya atau lingkungannya, dan ini tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam, Bab II ahli Waris, Pasal 172.

Melihat pentingnya Pembagian waris kepada ahlinya dalam rangka memberikan wawasan kepada masyarakat baik secara umum untuk mengetahui apakah layak atau tidaknya ahli waris dalam mendapatkan bagian warisan yang sesuai dengan undang-undang Kompilasi Hukum Islam maupun secara khusus berdasarkan kacamata Maqashid Al-Syariah. Sehingga harapannya dapat menjadi bukti bahwa perkara pembagian warisan merupakan salah satu cara penjagaan terhadap kemaslahatan warga negara.

## **II.METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam mengkaji penelitian ini adalah dengan metode Kualitatif yang tujuannya adalah untuk mendapatkan pengetahuan yang menyeluruh dan komprehensif untuk menanggapi masalah yang dipaparkan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti akan mengumpulkan bahan penelitian dan

menyajikannya secara detail deskriptif, bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang makna masalah yang penulis sebutkan dalam penelitian ini. (Sugiyono 2016).

Dengan pendekatan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca artikel, jurnal dan karya ilmiah dan menelaah hukum serta hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum positif yang tertulis dalam perundang-undangan. (Ishaq.H 2017) Pendekatan yuridis normatif juga menggunakan pendekatan terhadap putusan pengadilan agama yaitu No.0164/Pdt.P/2019/PA.Dpk.

### **III.HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Depok dalam memutuskan putusan nomor 0164/Pdt.P/2019/PA.Dpk.**

Peradilan agama adalah peradilan yang diperuntukkan orang-orang yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana yang disebutkan pada pasal 1 angka 1 UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. kewenangan dalam menangani sebuah perkara pada pengadilan agama adalah perkara tingkat pertama antara warga negara yang beragama Islam pada bidang perkawinan, cerai, waris, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sesuai pada pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006, Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Sebagaimana wewenang pengadilan agama yaitu di bidang waris yang termasuk di dalamnya perkara permohonan penetapan ahli waris, terdapat sebuah perkara yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama Depok dengan nomor registrasi 0164/Pdt.P/2019/PA.Dpk yang berisi permohonan penetapan ahli waris oleh ayah dan saudara kandung perempuan dari anak perempuan yang telah meninggal dunia dan meninggalkan 3 (tiga) anak yang berbeda agama dengan agama ibunya dan pihak pemohon meminta untuk tidak diadakannya pembagian waris kepada ketiga anak tersebut. Kemudian Pengadilan agama memutuskan untuk mengabulkan permohonan pemohon berdasarkan pertimbangan majelis hakim sebagai berikut:

Pertama (1); Pertimbangan hakim terhadap kedudukan anak-anak yang beragama Katolik sebagai ahli waris terhalang untuk memperoleh warisan, sebagaimana ketentuan pasal 172 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Kedua (2); Pertimbangan bukti-bukti yang diajukan para pemohon, baik tertulis berupa: 1). Kartu Tanda Penduduk 2). Kartu keluarga, 3). Akta nikah, 4). Akta Kelahiran 5). Akta kematian, 6). Akta Perceraian. Maupun penjelasan saksi yang dihadirkan pada persidangan sebanyak 2 (Dua) orang.

## **B. Temuan Penelitian perbedaan Pendapat para Ulama dalam Permasalahan Waris kafir**

Para ulama sepakat bahwasanya penghalang waris ada 3 (Tiga); 1). Perbudakan, 2). Pembunuhan dan 3). Perbedaan Agama, adapun permasalahan pembagian waris beda agama, para ulama terbagi menjadi 4 pendapat:

(1). Adanya pembagian waris beda agama secara mutlak, ini merupakan pendapat kebanyakan ulama dan salah satu pendapat riwayat Imam Ahmad bin Hambal. (2). Adanya pembagian waris antara muslim dan kafir atau non-Muslim bagi orang yang memerdekakan budak. (3). Adanya pembagian waris jika orang kafir mewarisi dari kerabatnya yang muslim dengan syarat ia masuk Islam sebelum pembagian warisan kerabatnya tersebut. Ini adalah salah satu pendapat riwayat Imam Ahmad bin Hambal. (4). Adanya pembagian waris bagi seorang muslim yang mewarisi dari kafir dan tidak sebaliknya.

Adapun pendapat yang paling kuat dalam permasalahan ini adalah pendapat kebanyakan para ulama yaitu tidak adanya pembagian waris beda agama secara mutlak, berdasarkan kuatnya dan jelasnya sabda Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam* dalam riwayat Bukhori dan Muslim:

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

*“Seorang muslim tidak boleh mewarisi dari seorang kafir dan orang kafir tidak dapat mewarisi dari orang muslim.”* . (Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan, 1419 H).

Adapun masalah putusan waris No. 0164/Pdt.P/2019/PA.Dpk. Pada peradilan agama Depok merupakan masalah waris antara seorang muslim dan seorang Non-Muslim yang jika dikembalikan pada perbedaan pendapat para ulama maka permasalahan ini merujuk pada pendapat yang pertama yaitu tidak adanya pembagian waris beda agama secara mutlak. Oleh karena itu pembagian tersebut dikatakan sebagai pembagian yang dilarang oleh syariat.

### **C. Temuan Penelitian Tinjauan Maqashid As-Syariah terhadap putusan Hakim Pengadilan Agama Bogor Nomor 0164/Pdt.P/2019/PA.Dpk.**

Syariah merupakan hukum yang diturunkan oleh Allah *Subhanahu Wa Ta'la* kepada umat manusia yang tidak terlepas di dalamnya dari maksud dan tujuan. Yang mana di dalam syariah tersebut mengandung kemaslahatan dan kemanfaatan, hal inilah yang dilakukan para ulama dalam melakukan penerapan maqasid Al-Syari'ah yang didasarkan pada isi atau kandungan dari ayat Al-Qur'an,, seperti Pertama, Ayat tentang diutusnya Rasul (Surat An-Nisaa, ayat: 165) dan (Surat Al-Anbiya, ayat: 107), Kedua, ayat tentang asal muasal penciptaan (Surat Al Mulk: 2), (Surat Hud: 7), dan ( Surat Al-Dzariyat:65). Ketiga, ayat-ayat tentang hukum seperti: salat (Surat Al-Ankabut: 45), seperti wudhu (Surat Al-Maidah: 6), puasa (Surat Al-Baqarah: 6), dan waris (Surah An-Nisa;11-12 dan 176).

Kata Maqashid Al-Syariah terdiri dari dua kata yaitu maqashid dan Al-syari'ah, keduanya secara etimologi diartikan sebagai tujuan atau kesenjangan yang berarti sebuah hal yang dimaksudkan dan dikehendaki, adapun syari'ah diartikan sebagai hukum amaliyah yang dibawa oleh agama islam, baik yang berhubungan dengan legislasi hukum atau konsepsi aqidah. Dengan digabungnya dua kata tersebut secara utuh secara bahasa ialah "maksud-maksud syari'ah atau tujuan-tujuan syari'ah" dan secara istilah yaitu sebuah gagasan dalam hukum islam bahwa syari'at yang diturunkan Allah *Subhanahu Wa Ta'la* untuk mencapai tujuan tertentu. Artinya ialah kandungan nilai yang hendak di capai dalam penempatan suatu hukum. (Ardhina Shafa sipayung 2022)

Berdasarkan pertimbangan keputusan hakim yang mengacu pada ketentuan pasal 172 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:



Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

Dan dengan bukti-bukti yang diajukan para pemohon, baik tertulis berupa: 1). Kartu Tanda Penduduk 2). Kartu keluarga, 3). Akta nikah, 4). Akta Kelahiran 5). Akta kematian, 6). Akta Perceraian. Maupun penjelasan saksi yang dihadirkan pada persidangan sebanyak 2 (Dua) orang dan pertimbangan keputusan hakim yang berlandas juga pada ketentuan pasal 172 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pada putusan No.0164/Pdt.P/2019/PA.Dpk. maka pertimbangan keputusan tersebut dapat dikatakan selaras dengan pandangan Maqashid Al-Syari'ah secara umum. Dan kaitan putusan hakim dapat diidentifikasi lebih detail dengan pandangan pembagian *Al-Dharuriyyat* Maqashid Al-Syari'ah yang terdiri dari memelihara agama (Hifzu Ad-Din) dan memelihara harta (Hifzu Al-Mal).

pada sisi Maqashid Al-Syari'ah dalam pemeliharaan agama (Hifzu Ad-Din) yang merupakan puncak dari *Al-Dharuriyyat* maqashid Al-Syari'ah, pertimbangan hakim dalam mengabulkan dan menetapkan ahli waris telah selaras dengan maksud syariat yaitu dengan penegakkan agama berupa amalan syari'at Islam dan hal ini sejalan dan tidak menyelisihi hadis. sehingga putusan tersebut tidak bertabrakan dengan syariat Islam. Karena yang dimaksud dari memelihara agama yaitu menguatkan rukun-rukun islam dan hukum-hukumnya pada keberadaan manusia dan kehidupannya, dan juga menjauhi apa-apa yang menyelisihi agama Allah dan menentangnya. (Nur Ad-Din Mukhtar Al-Khadimi, 1421 H)

Hal ini sebagai bentuk implementasi ketaatan seorang muslim dalam menjaga agamanya (Hifzu Ad-Din) dengan mengajukan permohonan pembagian warisan yang sesuai dengan Norma hukum agama. dan dari pihak Pengadilan Agama Depok dengan mengabulkan permohonan yang berlandaskan Kompilasi Hukum Islam. pernyataan di atas juga dipertegas dengan dalil yang selaras pada keputusan hakim, sabda Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam*:

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

*“Seorang muslim tidak boleh mewarisi dari seorang kafir dan orang kafir tidak dapat mewarisi dari orang muslim.”* (Muttafaqun ‘alaihi). (Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan, 1419 H).

Kemudian Pada sisi maqashid Al-Syariah dalam pemeliharaan harta (Hifzu Al-Mal), pertimbangan hakim dalam putusan juga sesuai maksud syariat dalam hal memelihara harta yaitu dengan sesuainya pemberian hak kepada yang memiliki haknya, jika tidak terealisasi akan menyebabkan adanya kerusakan atau kesalahan penggunaan harta di dalamnya, dan ini sebagai bentuk kezaliman. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* dalam Hadis Qudsi yang diriwayatkan oleh Muslim, No. 6737:

عن أبي ذر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيما روى عن الله تبارك وتعالى، أنه قال : "يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرماً، فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته، فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته، فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعاً، فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم، وإنسكم وجنكم، كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، ما زاد ذلك في ملكي شيئاً. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم، وإنسكم وجنكم، كانوا على أفجر قلب رجل واحد، ما نقص ذلك من ملكي شيئاً. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم، وإنسكم وجنكم، قاموا في صعيد واحد، فسألوني، فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المحيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيراً فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه"

*“Dari Abi Dzar, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau meriwayatkan dari Allah ‘azza wa Jalla, sesungguhnya Allah telah berfirman: Wahai hamba-Ku, sesungguhnya Aku mengharamkan kezaliman atas diri-Ku dan Aku menjadikan kezaliman itu haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Wahai hamba-Ku, kalian*

*semua sesat kecuali orang yang telah Kami beri petunjuk, maka hendaklah kalian minta petunjuk kepada-Ku, pasti Aku memberinya. Wahai hamba-Ku, kalian semua adalah orang yang lapar, kecuali orang yang Aku beri makan, maka hendaklah kalian minta makan kepada-Ku, pasti Aku memberinya. Wahai hamba-Ku, kalian semua asalnya telanjang, kecuali yang telah Aku beri pakaian, maka hendaklah kalian minta pakaian kepada-Ku, pasti Aku memberinya. Wahai hamba-Ku, sesungguhnya kalian berbuat dosa pada waktu malam dan siang, dan Aku mengampuni dosa-dosa itu semuanya, maka mintalah ampun kepada-Ku, pasti Aku mengampuni kalian. Wahai hamba-Ku, sesungguhnya kalian tidak akan dapat membinasakan-Ku dan kalian tak akan dapat memberikan manfaat kepada-Ku. Wahai hamba-Ku, kalau orang-orang terdahulu dan yang terakhir di antara kalian, sekalian manusia dan jin, mereka itu bertakwa seperti orang yang paling bertakwa di antara kalian, tidak akan menambah kekuasaan-Ku sedikit pun. Jika orang-orang yang terdahulu dan yang terakhir di antara kalian, sekalian manusia dan jin, mereka itu berhati jahat seperti orang yang paling jahat di antara kalian, tidak akan mengurangi kekuasaan-Ku sedikit pun juga. Wahai hamba-Ku, jika orang-orang terdahulu dan yang terakhir di antara kalian, sekalian manusia dan jin yang tinggal di bumi ini meminta kepada-Ku, lalu Aku memenuhi seluruh permintaan mereka, tidaklah hal itu mengurangi apa yang ada pada-Ku, kecuali sebagaimana sebatang jarum yang dimasukkan ke laut. Wahai hamba-Ku, sesungguhnya inilah amal perbuatan kalian. Aku catat semuanya untuk kalian, kemudian Kami akan membalasnya. Maka barang siapa yang mendapatkan kebaikan, hendaklah bersyukur kepada Allah dan barang siapa mendapatkan selain dari itu, maka janganlah sekali-kali ia menyalahkan kecuali dirinya sendiri.” (HR. Muslim, No.6367)*

Hadis di atas membahas bahwa kezaliman merupakan suatu hal yang dibenci oleh Allah dan dengan sesuainya pemberian hak kepada yang memiliki haknya ini sebagai upaya agar terhindar dari kerusakan dan kesalahan dalam penggunaan harta Allah yang dilakukan oleh orang-orang beriman. Maka dari itu Islam sangat peduli pada setiap personal baik dia laki-laki maupun perempuan dan bahkan ketika kondisinya masih kecil maupun sudah besar. Dan menjadikan setiap dari mereka diberikan penetapan bagian yang sudah ditentukan dalam masalah ketentuan waris. Dan bagian-bagian ini berlaku

terhadap ahli warisnya yang sudah sesuai kaidah (ketentuan bagian waris). Maka, bisa didapati antara mereka yang mendapatkan setengah ( $1/2$ ), seperempat ( $1/4$ ), seperdelapan ( $1/8$ ), dua pertiga ( $2/3$ ), satu pertiga ( $1/3$ ) dan satu perenam ( $1/6$ ) dan ini bisa didapat dari seba-sebab berikut; Nikah, nasab dan Pembebasan Budak. (Zahra 'Aini Mansur 2022)

Faedah yang tak kalah penting dalam hal memelihara Harta (Hifzu Al-Mal) ialah bagaimana Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* membedakan cara penurunan wahyu yang berkaitan syariat, bagaimana ketika Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* memerintahkan malaikatnya untuk turun membawa wahyu dan mengajari nabi-Nya yang berkaitan dengan salat, puasa, zakat dan haji namun disisi lain terkait warisan, bukan hanya memerintahkan Nabi-Nya bahkan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* juga memberikan pelajaran secara langsung penentuan bagian-bagian pada ahli waris, yang mana bisa saja Nabi Muhammad *Shallahu 'Alaihi Wasallam* yang menentukannya, namun hal tidak. Maka, bisa didapati diantara mereka ada yang mendapatkan setengah ( $1/2$ ), seperempat ( $1/4$ ), seperdelapan ( $1/8$ ), dua pertiga ( $2/3$ ), satu pertiga ( $1/3$ ) dan satu perenam ( $1/6$ ) dan bahkan mendapatkan sisa ('Ashabah). Hal ini tidak lain adalah bentuk Implementasi dalam hal memelihara harta (Hifzu Al-Mal).

#### **IV.KESIMPULAN**

Berdasarkan Pemaparan di atas, kesimpulan yang dapat diperoleh dari subjek penelitian ini adalah pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan permohonan ahli waris dan menetapkan permohonan ahli waris tersebut sesuai dengan syariat hukum Islam.

Para ulama bersepakat dalam hal-hal yang menjadi penghalang warisan ada 3: Perbudakan, Pembunuhan dan Perbedaan Agama. dan permasalahan pembagian waris beda agama, para ulama terbagi menjadi 4 pendapat: pembagian waris beda agama secara mutlak, Adanya pembagian waris antara muslim dan kafir atau non-Muslim bagi orang yang memerdekakan budak. Adanya pembagian waris jika orang kafir mewarisi dari kerabatnya yang muslim dengan syarat ia masuk Islam sebelum pembagian warisan

kerabatnya tersebut. Adanya pembagian waris bagi seorang muslim yang mewarisi dari kafir dan tidak sebaliknya.

Secara umum putusan yang dikeluarkan pengadilan Agama Depok telah selaras dengan Maqashid Al-Syari'ah dalam hal-hal pemeliharaan agama (Hifzu Ad-Din) dan pemeliharaan harta (Hifzu Al-Mal). Dan secara khusus, pertimbangan-pertimbangan majelis hakim juga selaras dengan mekanisme pembagian ahli waris seperti apa yang di syariatkan.

## V. DAFTAR PUSTAKA

Abu Hasan Al-Qusyairi An-Naisaburi, Muslim bin Hajjaj, Al-Musnad Ash-Shahih binaqli Al- 'Adl 'An Al- 'Adl ila Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam*. Dar Ihya At-Thuras Al-Arabi, Beirut.

Admin, "Apa itu pengadilan Agama", <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/apa-sih-peradilan-agama>, Diakses pada 5 Agustus 2023

Admin, "Dalil Haramnya Kezaliman" Sumber <https://rumaysho.com/25126-inilah-dalil-penting-untuk-perhitungan-waris-hadits-jamiul-ulum-wal-hikam-43.html>.

Diakses pada 9 Agustus 2023

Admin, "Dasar Hukum Waris", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-penetapan-waris-dan-akta-waris-lt4d9ed1f603631>, Diakses pada tanggal 2 Agustus 2023

Admin, "Hadis Larangan Zalim", <https://rumaysho.com/20846-hadits-arbain-24-allah-haramkan-kezaliman.html#Hadits%20Ke-24>, Diakses pada 8 Agustus 2023

Admin, "wewenang Pengadilan", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/peradilan-agama-lt4cd4042b91308>, Diakses pada 5 Agustus 2023

Admin, "riset terbaru terkait indonesia sebagai populasi penduduk yang menyakini adanya Tuhan". <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/03/rissc-populasi-muslim-indonesia-terbesar-di-dunia>. Diakses pada 31 Juli 2023

Ah. Soni Irawan, Ahmad Muzakki, pembagian Harta Warisan Pada Keluarga Beda Agama di Desa Pancasila Perspektif Maqashid Al-Shariah Jasser Auda (Studi di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan) jurnal Al-Hukmi Vol. 2 No 1, Mei 2021

Al-Fauzan, Shalih bin Fauzan bin Abdillah, Tahqiqqaat Al-Mardhiyah fi Al-Mabaahits Al-Fardhiyah. Ar-Riyadh, 1999 M/1419 H.

Alif Pamungkas Raharjo, Elok Fauzia Dwi Putri. Analisis Pemberian Wasiat Wajibah terhadap Ahli Waris Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/AG/2018. Jurnal Suara Hukum Vol. 1 No 2, September 2019.

Al-Khadimi, Nur Ad-Din bin Mukhtar, 'Ilmu Maqashid As-Syari'ah. Maktabah Al-Ubaikaani, 2001 M/ 1321 H.

Ardhina Shafa Sipatung. Maqashid Al-Syariah Sebagai Pendekatan Dalam Hukum Islam, Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol. 9 No. 5 Tahun 2022

Gibran Refto walangadi,, Berlian Manoppo dan Muhammad Hero Soepeno. Penyebab Mendapat dan tidak warisan menurut Hukum Waris Islam, Lex Privatum Vol. 9 No. 1 Januari 2023

Gisca Nur Assyafira. Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia. Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol. 8 No.1, Mei 2020

Indonesia, Undang-Undang Nomor. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sekretariat Negara, Jakarta

Ishaq H. Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi. Alfabeta. 2017

*Farhansyah, Irawan*

Moh. Toriquddin, Teori Maqashid Al-Syariah Perspektif Al-Syatibi, De jure Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 6 No. 1, Juni 2014

muhibbin, wahid abdullah. Hukum Kewarisan Islam Sebagai pembaruan Hukum Positif di Indonesia. Sinar grafika. Jakarta timur 2017

pengadilan Agama Depok, Salinan Putusan No. 0164/Pdt.P/2019/PA.Dpk

R. Fakhurrazi, Faiz Zainuddin dan Alicia Safira Azzuri Telaah Tentang Hak Waris Kerabat Non-Muslim Perspektif Maqashid Al-Syariah Ahmad Ar-Raisuni, Jurnal Al-Hukmi Vol 3 No. 1, Mei 2022

Siddiq, Ghofar, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam", Sultan Agung, Vol. XLIV, Nomor 118 Agustus 2009.

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta, Bandung: 2016.

Suparman Eman. Intisari hukum waris Indonesia. CV. ARMICO. Bandung. 1985

Syekh Zainuddin bin Abd Aziz. Dalam Muhammad Syukri Albani Nasution. 2015

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (bandung : Citra Umbara, 2020)